



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Risma Aritonang, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Gempolan, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, email: Rismaaritonang221@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Mei 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 20 Mei 2025 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Srh, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Orangtua Saya tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
2. Bahwa Orangtua Saya yaitu TURMAN OPSUNGGU (Bapak Kandung saya) benar telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1993 di Rumah, Desa Gempolan di karenakan sakit dan di kebumikan di TPU Gempolan.
3. Bahwa Oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua saya sebagai pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum TURMAN OPSUNGGU belum dibuatkan Akta Kematian ;
4. Bahwa saya sebagai Pemohon sangat memerlukan bukti kemia atas nama almarhum TURMAN OPSUNGGU untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut ;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Srh.



5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, Maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, saya sebagai pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Pengadilan Negeri Sei Rampah kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna di dengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Desa Gempolan, Kec. Sei Bamban, Kab. Serdang Bedagai telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : TURMAN OPSUNGGU karena sakit dan di kebumikan di TPU Gempolan
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama TURMAN OPSUNGGU tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemoho;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1218156207720002 atas nama Risma Aritonang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP: 1.00223/0884/039/DS/90 atas nama Turman OpSunggu, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-08052025-0028 atas nama Risma Aritonang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 8 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1218151305090009 atas nama kepala keluarga Nelson Siahaan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 29 April 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Kematian Nomor: 18.54.4/474.3/75/V/2025 atas nama Turman OpSunggu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gempolan tanggal 6 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Atemalum Manik, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan dokumen Akta Kematian bapak kandung Pemohon yang bernama Turman OpSunggu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Bahwa Esteria Marpaung dan Turman OpSunggu adalah suami istri dan memiliki 9 orang anak termasuk Pemohon;
 - Bahwa bapak kandung Pemohon meninggal pada tanggal 20 Juli 1993 akan tetapi tidak langsung dicatatkan oleh keluarga karena kelalaian dan ketidaktahuan keluarga;
 - Bahwa bapak kandung Pemohon meninggal karena sakit dan sudah tua;
 - Bahwa Pemohon hendak mengurus akta kematian bapak kandung Pemohon untuk kelengkapan administrasi kependudukan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
2. Saksi Riana Pangaribuan, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan orang tua Pemohon adalah paman serta tante Saksi;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan dokumen Akta Kematian bapak kandung Pemohon yang bernama Turman OpSunggu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Esteria Marpaung dan Turman OpSunggu adalah suami istri dan memiliki 9 orang anak termasuk Pemohon;
- Bahwa bapak kandung Pemohon meninggal pada tanggal 30 September 2009 akan tetapi tidak langsung dicatatkan oleh keluarga karena kelalaian dan ketidaktahuan keluarga;
- Bahwa bapak kandung Pemohon meninggal karena sakit dan sudah tua;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus akta kematian bapak kandung Pemohon untuk kelengkapan administrasi kependudukan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Atemalum Manik dan Saksi Riana Pangaribuan yang memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak relevan dalam perkara ini, maka akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai permohonan dari Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu apakah Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1218156207720002 atas nama Risma Aritonang dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun III, Desa Gempolan, Kec. Sei Bampan, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa penentuan status kematian bagi seseorang karena satu dan lain keadaan sudah diatur dalam beberapa peraturan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dasar-dasar peraturan yang mengatur terkait status meninggalnya seseorang yang paling tepat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau contentiosa maupun yang bersifat voluntair atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 44 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 6 disebutkan prinsip permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Srh.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan:

- (1) "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon mengenai penetapan kematian termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa Surat Kematian Nomor: 18.54.4/474.3/75/V/2025 atas nama Turman OpSunggu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gempolan tanggal 6 Mei 2025 serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa bapak kandung Pemohon yang bernama Turman OpSunggu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1993 di Dusun III Gempolan karena sakit dan sampai sekarang belum dilakukan pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta belum diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat (1) menyebutkan bahwa:

- (1) "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 45 ayat (2) poin c. Menyebutkan bahwa "salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati" maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Akta Kematian dapat diterbitkan setelah adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon membutuhkan Akta Kematian atas nama Turman OpSunggu untuk kejelasan dokumen kependudukan serta administrasi sedangkan Pemohon terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sehingga penerbitan Akta Kematian tersebut jadi terhambat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan saksi-saksi dalam persidangan bahwa Pemohon ketika Almarhum bapak kandung Pemohon

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal memang tidak melaporkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon bahwa hal tersebut merupakan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang, dan dibutuhkan dalam banyak hal terkait dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa Hakim diwajibkan menggali nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, maka ketidaktahuan dari sebagian masyarakat merupakan hal yang sering ditemukan, dan menjadi catatan bahwa penetapan demikian dapat dijadikan sebagai sarana sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dokumen kependudukan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Permohonan ini, Pengadilan juga menilai bahwa permohonan Pemohon dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia dalam perkara *in casu* adalah peristiwa kematian maka Permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatat pada Register Akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian bapak kandung Pemohon bernama Turman OpSunggu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Gempolan, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama TURMAN OPSUNGGU karena sakit dan dikebumikan di TPU Gempolan;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama TURMAN OPSUNGGU;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, oleh Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Srh tanggal 20 Mei 2025, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H. Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 50.000,00;
3. PNBP	: Rp 10.000,00;
4. Meterai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 110.000,00;
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Srh.